


## **OTT di Kantor Bupati Pesisir Selatan, 4 ASN Pemda dan Satu Kontraktor Diamankan Penyidik Tipikor**



**Sumber gambar: [harianhaluan.com](http://harianhaluan.com)**

Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), masih terus melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap empat oknum ASN Pemerintah Pessel dan satu orang kontraktor yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT), pada Rabu (20/4).

Informasi yang dihimpun, empat orang yang ditangkap tersebut adalah Kabag ULP (Unit Layanan Pengadaan) Pemkab Pessel berinisial NH. Kemudian anggota Pokja (Kelompok Kerja) berinisial RC, YD dan RF, serta seorang kontraktor berinisial J. Dalam OTT ini, polisi juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp20 juta.

Usai melakukan OTT, polisi kemudian memasang garis polisi pada dua ruangan di Kantor Bupati Pessel. Dua ruangan yang dipasang garis polisi adalah Ruang Kabag Pengadaan Barang dan Jasa di lantai 2, serta ruang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada lantai 3 di Kantor Bupati Pessel.

Kapolres Pesisir Selatan, AKBP Sri Wibowo ketika dikonfirmasi menegaskan bahwa kelima orang tersebut hingga sampai saat ini masih diamankan di Unit Tipikor Satreskrim Polres Pessel guna melengkapi mindik dan kelengkapan lain untuk diproses lebih lanjut.

“Usai diamankan, penyidik masih terus melakukan pemeriksaan saksi-saksi terus berjalan” kata AKBP Sri Wibowo.

AKBP Sri Wibowo menjelaskan, bahwa hingga saat ini pihaknya masih terus melakukan pemeriksaan. Makanya belum bisa memberikan keterangan terkait status empat oknum ASN dan satu orang oknum kontraktor tersebut.

Sedangkan, Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Mawardi Roska membenarkan terkait empat aparatur yang saat ini sedang diperiksa oleh Penyidik Tipikor Satreskrim Polres Pessel tersebut.

"Saya memang mendapatkan laporan dari staf secara lisan, ada empat aparatur saya dari bagian pengadaan barang dan jasa saya dari pihak penyidik Tipikor Polres Pessel. Terkait apa kasusnya, hingga saat ini saya belum mendapatkan laporan resmi dari pihak kepolisian," kata Sekda.

"Empat Aparatur Sipil Negara itu terdiri dari satu pejabat eselon III inisial NH, satu fungsional tertentu penyetaraan RC, inisial YD, dan staf inisial NF," ujarnya.

### **Polisi belum sampaikan hasil gelar perkara OTT di Pesisir Selatan**

Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat hingga kini (Sabtu, 23 April 2022) masih belum menyampaikan hasil gelar perkara OTT empat orang ASN dan satu rekanan, meski telah lewat 3x24 jam.

Kepala Satuan (Kasat) Reserse dan kriminal krim AKP. Hendra Yose mengungkapkan pihaknya telah melakukan gelar perkara terkait tangkap tangan beberapa waktu lalu, namun ia mengaku belum bisa menyampaikan hasilnya.

"Ya, hasilnya sudah ada. Dalam waktu dekat akan kami sampaikan secara lugas," ungkap Kasat di Painan.

Unit Tindak Pidana Korupsi Polres Pesisir Selatan melakukan tangkap tangan pada empat ASN dan satu rekanan di ruangan Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) setempat dan turut menyegel ruangan tempat kejadian perkara.

Dalam kejadian itu Polisi mengamankan sejumlah barang bukti terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam lelang pengadaan jaring tangkap nelayan senilai Rp237 juta pada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan.

Kasat melanjutkan gelar perkara tangkap tangan itu dilakukan di Diskrimsus Polda Sumatera Barat di Padang, Jumat 22 April. Menurutnya seluruh tahapan proses sudah sesuai Standar Operasional dan Prosedur yang berlaku.

"Masih sesuai SOP. Tunggu saja hasilnya. Bisa jadi Senin atau Selasa pekan depan kami umumkan," tutur Kasat.

Saat ini Polisi juga belum menahan terduga, karena memang belum menetapkan status para terkait OTT sebagai tersangka tindak pidana korupsi, karena masih menunggu hasil gelar perkara.

Penahanan ungkap Kasat dilakukan jika pada gelar perkara didapat bukti atau petunjuk. Karena itu untuk proses lebih lanjut dirinya bakal menyampaikan usai gelar perkara.

Berdasarkan SOP tangkap tangan dari Badan Reserse Direktorat Tindak Pidana Korupsi Polri dalam waktu 1x24 jam setelah tangkap tangan maka tindak pidana yang diduga dilakukan pihak terkait harus sudah dapat ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.

"Kemudian sekaligus menetapkan status hukum daripada pihak terkait," seperti dikutip dalam SOP tangkap tangan yang diterbitkan Badan Reserse Kriminal Tindak Pidana Korupsi Polri yang diteken Direktur Tindak Pidana Korupsi Jenderal Polisi Akhmad Wiyagus di Jakarta.

Penetapan peristiwa sebagai dugaan tindak pidana korupsi dan status hukum yang diduga dilakukan para pihak dilakukan lewat mekanisme gelar perkara biasa dan dihadiri Direktur/Wakil serta para Kasubdit atau masing-masing perwakilan subdit.

Jika dalam gelar perkara sepakat dan memutuskan ditemukan dugaan tindak pidana korupsi yang didukung keterangan para pihak yang bertanggung jawab, saksi dan barang bukti maka dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan status hukum pihak terkait.

Penyidikan dapat dilakukan Bareskrim atau dilimpahkan pada Tindak Pidana Korupsi satuan kewilayahan. Jika belum ditemukan cukup bukti pidana korupsi, tapi terdapat indikasi pidana umum maka penyidikan dilimpahkan pada Direktorat Tindak Pidana Umum.

Sedangkan bagi petugas yang melakukan tangkap tangan harus segera membuat berita acara penyerahan tangkap tangan kepada penyidik pada satuan yang menanganinya.

Akan tetapi dalam hal gelar perkara, tegas Akhmad Wiyagus sepakat dan ditemukan peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau kurangnya alat bukti maka pihak-pihak terkait segera dikembalikan atau dibebaskan.

"Nah, bagi petugas yang melakukan segera membuat berita acara pelepasan tangkap tangan," terangnya.

Selain itu ia juga menegaskan SOP tangkap tangan harus menjadi acuan pelaksanaan tugas tangkap tangan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Polri, sehingga proses yang dilakukan menjadi profesional, prosedural, proporsional dan transparan.

Sumber berita:

1. <https://www.harianhaluan.com/news/pr-103253807/ott-di-kantor-bupati-pesisir-selatan-4-asn-pemda-diamankan-penyidik-tipikor>, Kamis, 21 April 2022
2. <https://sumbar.antarane.ws.com/berita/501745/polisi-belum-sampaikan-hasil-gelar-perkara-ott-di-pesisir-selatan>, Sabtu, 23 April 2021

**Catatan:**

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 1 angka 16

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Pasal 1 angka 19

Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Pasal 1 angka 20

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 1 angka 21

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

## Pasal 102

- (1) Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.
- (2) Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyelidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b.
- (3) Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik seadanya.

## Pasal 111

- (1) Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketenteraman dan keamanan umum wajib, menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyelidik atau penyidik
  - (2) Setelah menerima penyerahan tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penyelidik atau penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

## Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

### 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

#### Pasal 1 angka 14

Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah.

#### Pasal 1 angka 22

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

### 4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

#### Pasal 55 ayat (1)

Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.